

PERUBAHAN FUNGSI MEDIASI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN
NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KAITANNYA DENGAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Nugraha Pranadita

Mediator Non-Hakim Bersertifikat di PN Bandung dan PN Bale Bandung
nugpra@yahoo.com

Abstrak

Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa penyelesaian sengketa keperdataan yang tidak berhasil “dimusyawarahkan” hanya dapat diselesaikan di pengadilan. Adanya pemikiran tersebut tidak terlepas dari “belum merakyatnya” berbagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif yang sesungguhnya sudah tersedia di masyarakat. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah lembaga mediasi. Lembaga mediasi mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa keperdataan. Kehadiran lembaga mediasi pada kenyataannya dapat mengurangi “beban kerja” lembaga peradilan. Dalam perkembangannya fungsi lembaga mediasi ini sudah mengalami perubahan dari fungsi asasinya sebagai “penyelesai sengketa” menjadi “pencegah timbulnya sengketa” dengan adanya campur tangan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: sengketa, pengadilan, mediasi, dan mediator, .

Abstract

In people’s daily life, the existence of a market is needed to meet the primary needs (food). On the issue of “price” and “shopping convenience”, people have a tendency to compare between the traditional with the modern market. In fact what is meant by “price comparison” here is relative because it is associated with the problem of “certainty” the weight or volume of the goods themselves are sometimes not noticed by consumers. On the other hand the government has provided a means to protect the rights of consumers with the consumer protection laws that may still not have been aware of its existence by the majority of the Indonesian people.

Key words: traditinal market, modern market, consumers, and price comparison

PENDAHULUAN

Diyakini bahwa tidak ada seorangpun yang mengharapkan timbulnya sengketa di masyarakat karena sengketa selalu diidentikan dengan terganggunya ketertiban (umum), tiadanya kepastian hukum, dan hilangnya rasa keadilan (masyarakat). Meskipun demikian “sengketa” adalah bagian yang tidak terpisahkan dari realitas masyarakat karena masyarakat dibangun dari adanya hubungan diantara anggota masyarakat (individu) itu sendiri. Hubungan antar individu itu sendirilah yang pada akhirnya menjadi sumber utama adanya sengketa di masyarakat. Karena sengketa merupakan bagian inheren dari masyarakat, kita tidak dapat menafikan eksistensinya. Untuk mengurangi “efek negatif” dari adanya sengketa, kita dapat mengelolanya dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang bersifat formal maupun informal yang sudah tersedia di masyarakat. Upaya untuk memelihara dan atau menghidupkan kembali “kearifan lokal” merupakan salah satu cara

untuk mengurangi resiko terjadinya sengketa dimasyarakat. Keunggulan utama penyelesaian sengketa di lembaga informal adalah sifatnya yang fleksibel dan rahasia. Sementara itu keunggulan utama penyelesaian sengketa di lembaga formal adalah sifatnya yang memaksa. Dengan mengintegrasikan penyelesaian sengketa melalui kedua lembaga tersebut (lembaga formal/litigasi dan lembaga informal/non litigasi) diharapkan dapat memaksimalkan kelebihan-kelebihan yang ada dan meminimalkan segala kekurangannya. Dengan demikian diharapkan hasil yang terbaik dapat diperoleh oleh para pihak yang bersengketa dan sebagai perwujudan dari eksistensi negara kesejahteraan Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 memastikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang menganut tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*) sebagai warisan sejarah penjajahan di Indonesia yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum formalnya. Dengan demikian peranan peraturan perundang-undangan dalam memfasilitasi adanya ketertiban umum, kepastian hukum dan keadilan di masyarakat menjadi sangat penting. Meskipun demikian pergaulan antar bangsa saat ini yang begitu erat memungkinkan terjadinya akulturasi sistem hukum yang ada di dunia. Tradisi hukum yang berbeda bertemu dan saling menyesuaikan diri, salah satu caranya adalah dengan saling mengadopsi unsur-unsur yang terdapat dalam tradisi hukum yang berbeda tersebut. Mungkin saat ini sudah tidak ada satu negerapun di dunia yang menerapkan satu tradisi hukum secara “murni”. Hal itulah yang memungkinkan sistem hukum di suatu negara tidak terasing dari pergaulan sistem hukum di dunia dalam berbagai kesepakatan/perjanjian antar bangsa, termasuk di dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dengan adanya kesepakatan/perjanjian yang dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang fungsi mediasi saat ini di Indonesia terkait dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut; (1) apakah fungsi mediasi di pengadilan saat ini?, dan (2) apakah peranan Kuasa Hukum dalam proses mediasi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; (1) mengetahui fungsi mediasi di pengadilan saat ini, dan (2) mengetahui peranan Kuasa Hukum dalam proses mediasi? Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas terhadap fungsi mediasi di pengadilan dari beberapa sistem peradilan yang berbeda, dan meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya suatu mediasi yang merupakan bagian dari proses persidangan, maupun mediasi diluar proses persidangan itu sendiri karena kedua proses mediasi tersebut pada akhirnya berperan besar dalam memperlancar proses persidangan.

Mediasi Sebagai Bagian Dari Proses Litigasi

Pada awalnya proses mediasi adalah bagian dari proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi). Dalam perkembangannya proses mediasi ini “diwajibkan” untuk dilaksanakan di pengadilan dalam (sebagian besar) perkara perdata. Bahkan kesungguhan para pihak yang bersengketa dalam sebuah mediasi perkara perdata di pengadilan akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam pengambilan keputusannya.

Di Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama saat ini sudah disediakan mediator untuk membantu proses mediasi. Terdapat dua macam mediator di pengadilan, yaitu; (a) mediator hakim, dan (b) mediator non-hakim bersertifikat yang telah memperoleh Surat Keputusan penempatan/pengangkatan sebagai mediator dari ketua

pengadilan setempat. Dengan demikian para pihak yang bersengketa dapat memilih apakah akan dibantu oleh mediator hakim atau mediator non-hakim dalam sebuah mediasi yang diwajibkan oleh pengadilan.

Para umumnya para pihak yang bersengketa di pengadilan akan memilih mediator hakim untuk membantu proses mediasi dengan memberikan kebebasan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator hakim tersebut. Pada umumnya pertimbangan para pihak untuk memilih mediator hakim tersebut semata-mata dengan alasan “biaya”. Seperti diketahui bahwa proses mediasi yang dibantu oleh mediator hakim adalah bebas dari biaya mediator, sedangkan menggunakan jasa mediator non-hakim memerlukan biaya yang tentunya harus ditanggung oleh para pihak dengan sama besar. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena ada beberapa mediator non-hakim di pengadilan yang bersedia tidak dibayar (gratis) untuk menjadi mediator dalam sebuah sengketa keperdataan.

Dalam hal ini penggunaan “jasa” mediator hakim dan mediator non-hakim mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada umumnya perbandingan kelebihan dan kekurangan kedua macam mediator tersebut bersifat kuantitatif. Hal tersebut dapat dimengerti karena perbandingan yang bersifat kuantitatif lebih mudah karena membandingkan “angka-angka” atau membandingkan sesuatu yang dapat “di-angka-kan”. Dilain pihak seorang mediator non-hakim mempunyai keunggulan kualitatif dibandingkan dengan mediator hakim dalam hal latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi. Seorang mediator non-hakim dimungkinkan mempunyai latar belakang pendidikan yang bervariasi (bukan hanya sarjana hukum saja). Hal tersebut sangat bermanfaat untuk dapat melihat suatu sengketa tidak hanya dari perspektif hukum saja. Seorang mediator non-hakim juga dimungkinkana berlatar belakang pengalaman yang berbeda-beda. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk dapat memahami suatu masalah (sengketa) secara multidimensi. Sementara itu latar belakang profesi mediator non-hakim yang bermacam-macam akan sangat membantu dalam memahami hakekat suatu sengketa yang pada akhirnya dapat mempermudah proses penyelesaian sengketa tersebut.

Terlalu naif untuk dapat memahami suatu sengketa dari satu sudut pandang saja. Suatu sengketa sangat dimungkinkan tersusun dari beberapa kebenaran parsial yang bersifat lokal (kebenaran satu pihak saja). Kebenaran yang tidak universal itulah yang dipahami sebagai salah satu sumber sengketa. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi mediator non-hakim yang bermacam-macam itulah yang diharapkan dapat melakukan proses generalisasi kebenaran-kebenaran parsial yang bersifat lokal menjadi kebenaran-kebenaran universal yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Penelitian ini terkait dengan masalah kepemilikan tanah dan rumah yang diperoleh melalui cara jual beli. Karena ketidaktahuan para pihak, jual beli tanah dan rumah yang dimaksud dimasa lalu dilakukan secara dibawah tangan. Pada saat akan dilakukan balik nama kepemilikan tanah dan rumah tersebut saat ini, timbulah masalah terkait dengan proses jual beli yang dimaksud karena salah satu pihak (penjual) sudah meninggal dunia. Sementara itu sebagian dari ahli warisnya sulit untuk dihubungi sehingga tidak dapat membantu proses balik nama kepemilikan tanah dan rumah tersebut. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) saat ini tidak dapat membuat AJB (Akta Jual Beli) karena ternyata pihak penjual sudah meninggal dunia, sementara sertifikat kepemilikan tanah dan rumah yang dimaksud adalah atas nama istri dari penjual yang telah meninggal dunia tersebut. Dengan itikad baik istri penjual bersedia membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi peristiwa jual beli yang dimaksud

dan pada kenyataannya tidak ada sengketa terkait dengan hal tersebut. Ternyata surat pernyataan tersebut belum dapat dipergunakan sebagai dasar pembuatan AJB, karena harus dilengkapi dengan pernyataan serupa dari ahli waris (penjual) yang lainnya, yaitu anak-anaknya. Karena satu dan lain hal, ahli waris penjual tersebut tidak dapat dihubungi. Setelah melakukan konsultasi dengan petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat, petugas BPN menyarankan untuk meminta penetapan kepemilikan tanah dan rumah yang dimaksud dari Pengadilan Negeri untuk kemudian dijadikan dasar balik nama sertifikat tanah dan rumah yang dimaksud.

Atas saran dari petugas BPN tersebut, pembeli membuat permohonan penetapan kepemilikan tanah dan rumah yang dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah melakukan konsultasi dengan petugas pengadilan, atas saran dari petugas pengadilan, permohonan penetapan kepemilikan yang disampaikan oleh pembeli/pemilik tanah dan rumah tersebut diubah menjadi gugatan kepemilikan tanah dan rumah. Dalam hal ini pihak pembeli menjadi penggugat, dan penjual (yang telah meninggal dunia) menjadi tergugat I, serta istri penjual menjadi tergugat II.

Pada saat perkara gugatan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri, setelah memeriksa identitas para pihak, Ketua Majelis Hakim memerintahkan diadakannya mediasi diantara Penggugat dengan Tergugat dan dibantu oleh mediator. Para pihak dapat memilih apakah akan dibantu oleh mediator hakim atau mediator independen. Perintah Ketua Majelis Hakim untuk melakukan mediasi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016; “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Proses mediasi diantara para pihak dalam perkara tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) bagi para pihak yang bersengketa. Uniknya pada perkara ini, sesungguhnya diantara para pihak tidak terdapat sengketa karena Tergugat II (istri penjual) sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa benar sudah terjadi jual beli yang dimaksud dan tidak ada sengketa terkait hal tersebut. Proses mediasi disini semata-mata dilakukan karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan lebih bersifat formalitas saja. Proses mediasi disini lebih ditujukan kepada “mencegah” kemungkinan timbulnya sengketa di masa yang akan datang terkait dengan peristiwa jual beli tanah dan rumah yang dimaksud.

Pada tahapan selanjutnya, kesepakatan para pihak dalam suatu proses mediasi akan dituangkan dalam sebuah akta kesepakatan. Kemudian akta kesepakatan tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud untuk kemudian dituangkan dalam putusannya. Dengan demikian putusan pengadilan atas perkara yang dimaksud adalah sebagaimana akta kesepakatan hasil dari proses mediasi.

Mediasi (non litigasi) dan persidangan di pengadilan (litigasi) sesungguhnya dua proses yang berbeda dalam rangka menyelesaikan sengketa. PERMA nomor 1 tahun 2016 mengintegrasikan proses penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan dengan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Dalam hal terjadi kesepakatan dalam proses mediasi, kesepakatan tersebut diberikan kekuatan hukum melalui putusan pengadilan.

Mediasi di Pengadilan Agama

Penelitian ini dilakukan terhadap permohonan poligami yang disampaikan oleh seorang laki-laki ke Pengadilan Agama. Masalah poligami dalam Islam terkait dengan surat An Nisa (4): 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

[4:3] Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan seorang laki-laki yang akan berpoligami untuk memperoleh izin terlebih dari istri atau istri-istrinya terdahulu. Syarat berpoligami hanya ditentukan satu saja, yaitu dapat berlaku adil. Meskipun hanya satu, tidak berarti syarat tersebut mudah untuk dipenuhi sebagaimana diterangkan dalam surat an Nisa (4): 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

[4:129] Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di Indonesia, menurut ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pengadilan. Untuk memperoleh izin tersebut, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan. Seorang laki-laki baru dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Formalitas perizinan tersebut sesungguhnya bukan menjadi syarat sah tidaknya suatu perkawinan, karena menurut undang-undang yang dimaksud "...perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama...".

Perizinan terkait dengan masalah poligami ini semata-mata dimaksudkan untuk melindungi istri/istri-istri dan anak/anak-anaknya sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) huruf (b); "adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka", dan Pasal 5 ayat (1) huruf (c); "adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka".

Apabila seorang laki-laki sudah mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk melakukan poligami, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan tersebut akan terlebih dahulu memerintahkan para pihak, dalam hal ini; (1) laki-laki (suami) yang dimaksud, (2) istri/istri-istri, dan (3) calon istri untuk melakukan

mediasi dengan dibantu oleh mediator yang ditetapkan/ditunjuk oleh pengadilan, baik mediator hakim maupun mediator independen. Perintah Ketua Majelis Hakim untuk melakukan mediasi ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.

Pada saat penelitian ini dilakukan, laki-laki yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami ke pengadilan tersebut datang menghadap kepada Majelis Hakim disertai dengan istri dan calon istrinya, serta didampingi oleh Kuasa Hukum (Advokat) dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain; semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh laki-laki tersebut. Dengan demikian sesungguhnya sudah tidak ada masalah diantara laki-laki yang dimaksud dengan istri dan calon istrinya, demikian juga sebaliknya. Meskipun demikian proses mediasi diantara ketiganya dilakukan juga. Proses mediasi berjalan lancar dan cepat karena segala sesuatunya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Kuasa Hukum yang mendampinginya.

Lancar dan cepatnya proses mediasi tidak terlepas dari sudah dipenuhinya semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh pemohon izin poligami tersebut. Esensi dari proses mediasi terletak pada pemenuhan syarat-syarat yang dimaksud. Pada posisi tersebut, proses mediasi lebih bersifat formalitas (perintah peraturan perundang-undangan) dan sebagai upaya maksimal mencegah terjadinya konflik (sengketa) dimudian hari. Mediasi disini tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Dalam kasus ini, proses mediasi di pengadilan diawali terlebih dahulu oleh suatu proses mediasi tidak langsung (pra mediasi) di luar pengadilan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum. Hal tersebut dilakukan pada saat pemenuhan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa proses pra mediasi diluar pengadilan sangat membantu kelancaran proses mediasi atas perintah pengadilan. Dengan demikian proses pra mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi di pengadilan harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang memungkinkan suatu proses mediasi dapat berjalan secara lancar dan sesuai harapan para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka kesimpulan penelitian ini adalah: (1) fungsi mediasi di pengadilan saat ini bukan hanya untuk mencari penyelesaian sengketa yang relatif menguntungkan dan dapat diterima oleh para pihak, tetapi dimaksudkan juga untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, dan (2) Kuasa Hukum dapat berperan besar memperlancar proses mediasi di pengadilan, salah satu caranya dengan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undang terkait dengan kepentingan/keperluan tertentu.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti merekomendasikan agar lebih dipromosikan lagi fungsi mediasi sebagai salah satu cara efektif menyelesaikan sengketa dan atau mencegah sengketa dikemudian hari. Perlu juga dilakukan reposisi keilmuan dari mediasi itu sendiri dimana menurut paradigma lama mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan menurut paradigma baru mediasi adalah salah satu cara untuk mencegah dan menyelesaikan suatu sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Perkara Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Blb.

Perkara Nomor 3774/Pdt.P/2016/PA.Bdg.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.